



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Baubau telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penataan dan pelayanan parkir kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

Dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 21), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka diantara 10 dan angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 10.a. E Parking adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir serta membayar karcis parkir, dengan E Parking pengemudi boleh memarkirkan kendaraan ditempat yang dituju.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Roda Dua (R2):
 - 1) Bermotor Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/ sekali parkir;
 - 2) Tidak Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ sekali parkir;
 - b. Kendaraan Roda Tiga (R3):
 - 1) Bermotor Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/ sekali parkir;
 - 2) Tidak Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ sekali parkir;
 - c. Kendaraan Roda Empat (R4) Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ sekali parkir;
 - d. Kendaraan Roda Enam (R6) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/sekali parkir;
 - e. Kendaraan Delapan Roda (R8) atau lebih Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/satu kali parkir;
 - f. Parkir Inap:
 - 1) Motor (R4) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / satu hari;
 - 2) Mobil (R5) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / satu hari;
 - 3) Truk/bus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / satu hari.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal 9.a

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 5 September 2018

Pj. WALI KOTA BAUBAU



HADO HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 5 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 3.